KEPALA DESA CIMULYA
KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMULYA
Nomor : 445.8/KPTS.7-Kesra/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER POSYANDU REMAJA
"GEMAS" GERAKAN REMAJA MELENIAL AKTIF SEHAT
PERIODE TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DESA CIMULYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri terutama pada usia remaja, maka perlu dilakukan peningkatan pembinaan terhadap anak usia remaja;
b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan usia remaja diperlukan membentuk pos pelayanan kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk kader pos pelayanan terpadu (posyandu) bagi anak usia remaja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Desa Cimulya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Cimulya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2024-2031

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Kader Posyandu Remaja "GEMAS" Gerakan Remaja Melenial Aktif Sehat masa bhakti 2025-2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Kader Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. melakukan pelayanan kesehatan remaja dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
2. meningkatkan peran serta remaja dalam pelayanan kesehatan peduli remaja; dan
3. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada pelayanan Kesehatan remaja lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kader Posyandu Remaja bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimulya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan

Dipindai dengan CamScanner

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Cimulya
Tanggal : 15-01-2025
KEPALA DESA CIMULYA

GILARGANTINA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
Sdr. Camat Cimahi
Sdr. Ketua BPD Cimulya
Sdr. keanggotaan yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Cimulya
Nomor : 445.8/KPTS.7-Kesra/2025
Tanggal : 15-01-2025
Tentang : Pembentukan Kader Posyandu Remaja "GEMAS"

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU REMAJA
"GEMAS" GERAKAN REMAJA MELENIAL AKTIF SEHAT
DESA CIMULYA KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE TAHUN 2025 – 2029

1. Penanggungjawab : Kepala Desa
2. Pembina : Sekretaris Desa
3. Pengarah/konseling : Bidan Desa
   : Kasi Pelayanan Desa
   : Ketua TP-PKK Desa

4. Kader Posyandu Remaja :

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT	JABATAN	KET.
1.	IIS DARLIAH	3208244109840008	RT.01 RW.01	Ketua	
2.	SISKA ROHATI	3208285603970006	RT.02 RW.02	Sekretaris	
3.	IMAS PERMASIH	3204124311980008	RT.06 RW.06	Bendahara	
4.	WILDASARI	3208246505030004	RT.05 RW.02	Anggota	
5.	SUSILAWATI	3208245111930004	RT.01 RW.01	Anggota	

KEPALA DESA CIMULYA

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KEPALA DESA CIMULYA
KECAMATAN CIMAHI

GILAR GANTINA

Dipindai dengan CamScanner